



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 03

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

**BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SERTA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa perlu dukungan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tersebut huruf a dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil pajak penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak dan Retribusi adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak dan Retribusi Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
19. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
20. Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa adalah proses dalam pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa.
21. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa.

- (2) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bagian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.
- (2) Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.

BAB IV

JENIS BAGI HASIL DAN PENENTUAN BESARNYA

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan bagi desa terdiri dari :
 - a. bagi hasil Pajak Daerah;
 - b. bagi hasil Retribusi Daerah;
 - c. bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. bagi hasil Pajak Daerah Provinsi; dan
 - e. bagi hasil Retribusi Daerah Provinsi.
- (2) Besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Daerah.

Bagian Kesatu

Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan :
 - a. pembagian Rata-rata 60 % (enam puluh persen)
 - b. pembagian Proporsional 40 % (empat puluh persen)

- (2) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk dan Luas wilayah dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	7	0,7
Luas Wilayah	3	0,3
Jumlah	10	1

- (3) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{BHPD}_x &= \text{BHPR} + \text{BHPPD}_x \\ \text{BHPPD}_x &= \text{BD}_x \times (\text{BHP} - \sum \text{BHPR}) \\ \text{BD}_x &= a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 \\ \text{KV}_{1,2x} &= \frac{V_{1,2x}}{\sum V_n} \end{aligned}$$

Keterangan :

- BHPD_x : Bagi Hasil Pajak Desa x
 BHPR : Bagi Hasil Pajak Rata-rata
 BHPPD_x : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x
 BD_x : Bobot Desa x
 BHP : Total Bagi Hasil Pajak Daerah
 \sum BHPR : Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata
 a₁, a₂ : Angka bobot masing-masing variable
 KV₁ : Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk
 KV₂ : Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
 V_{1,2x} : jumlah penduduk dan luas wilayah
 $\sum V_n$: Jumlah angka variable 1,2 untuk seluruh desa

Bagian Kedua

Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan :
- a. pembagian Rata-rata 60 % (enam puluh persen)
 - b. pembagian Proporsional 40 % (empat puluh persen)
- (2) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	7	0,7
Luas Wilayah	3	0,3
Jumlah	10	1

(3) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{BHRD}_x &= \text{BHRR} + \text{BHRPD}_x \\ \text{BHRPD}_x &= \text{BD}_x \times (\text{BHR} - \sum \text{BHRR}) \\ \text{BD}_x &= a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 \\ \text{KV}_{1,2x} &= \frac{\text{V}_{1,2x}}{\sum \text{V}_n} \end{aligned}$$

Keterangan :

BHR Desa x	: Bagi Hasil Retribusi Desa x
BHRR	: Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
BHRPD _x	: Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x
BD _x	: Bobot Desa x
BHR	: Bagi Hasil Retribusi
∑ BHRR	: Jumlah Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
a ₁ , a ₂	: Angka bobot masing-masing variable
KV ₁	: Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk
KV ₂	: Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
V _{1,2,x}	: Angka jumlah penduduk dan luas wilayah
∑ V _n	: Jumlah angka variable 1,2 Bagi Hasil Retribusi untuk seluruh desa

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan :
 - a. pembagian Proporsional 65% (enam puluh lima persen); dan
 - b. pembagian Rata-rata 35% (tiga puluh lima persen)
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada desa atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Besarnya pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{BHPD}_x &= \text{BD}_x (\text{BHP} - \sum \text{BHPR}) \\ \text{BD}_x &= \frac{\text{RPD}_x}{\sum \text{RPD}_{1-144}} \end{aligned}$$

Keterangan

BHPD _x	: Bagi Hasil Pajak Desa x
BD _x	: Bobot Desa x
BHP	: Bagi Hasil Pajak
∑ BHPR	: Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata
∑ RPD ₁₋₁₄₄	: Jumlah Realisasi Pajak 144 Desa

Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi

Pasal 8

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan :
- a. pembagian Rata-rata 60 % (enam puluh persen)
 - b. pembagian Proporsional 40 % (empat puluh persen)
- (2) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	7	0,7
Luas Wilayah	3	0,3
Jumlah	10	1

- (3) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{BHPD } x &= \text{BHPR} + \text{BHPPD } x \\ \text{BHPPD } x &= \text{BDx} \times (\text{BHP} - \sum \text{BHPR}) \\ \text{BDx} &= a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2} \\ \text{KV1,2x} &= \frac{\text{V1,2x}}{\sum \text{Vn}} \end{aligned}$$

Keterangan :

- BHPDx : Bagi Hasil Pajak Desa x
 BHPR : Bagi Hasil Pajak Rata-rata
 BHPPDx : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x
 BDx : Bobot Desa x
 BHP : Total Bagi Hasil Pajak Daerah
 $\sum \text{BHPR}$: Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata
 a1, a2 : Angka bobot masing-masing variable
 KV1 : Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk
 KV2 : Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
 V1,2x : jumlah penduduk dan luas wilayah
 $\sum \text{Vn}$: Jumlah angka variable 1,2 untuk seluruh desa

Bagian Kelima

Bagi Hasil Retribusi Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e ditetapkan :
- a. pembagian Rata-rata 60 % (enam puluh persen)
 - b. pembagian Proporsional 40 % (empat puluh persen)

- (2) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah Provinsi ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	7	0,7
Luas Wilayah	3	0,3
Jumlah	10	1

- (3) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah Provinsi ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{BHRD}_x = \text{BHRR} + \text{BHRPD}_x$$

$$\text{BHRPD}_x = \text{BD}_x \times (\text{BHR} - \sum \text{BHRR})$$

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV1} + a_2 \text{KV2}$$

$$\text{KV}_{1,2x} = \frac{V_{1,2x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

BHR Desa x : Bagi Hasil Retribusi Desa x

BHRR : Bagi Hasil Retribusi Rata-rata

BHRPD_x : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x

BD_x : Bobot Desa x

BHR : Bagi Hasil Retribusi

\sum BHRR : Jumlah Bagi Hasil Retribusi Rata-rata

a₁, a₂ : Angka bobot masing-masing variable

KV₁ : Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk

KV₂ : Nilai Koefisien Variabel luas wilayah

V_{1,2,x} : Angka jumlah penduduk dan luas wilayah

$\sum V_n$: Jumlah angka variable 1,2 Bagi Hasil Retribusi untuk seluruh desa

Pasal 10

Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi yang diberikan kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi kepada Desa disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui transfer Bank Pembangunan Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB VI
PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi yang diberikan kepada Desa.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi dilakukan oleh Aparat pengawas Fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Maret 2008
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
BAMBANG HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 03 SERI E.